



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 192 /C-01/ VI /TAHUN 2023

TENTANG

PEMBAGIAN BIDANG TUGAS INSPEKTUR PEMBANTU
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Pembagian Bidang Tugas Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 12/I/2017 tentang Pembagian Wilayah Kerja Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur, perlu disesuaikan dengan perkembangan saat ini sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembagian Bidang Tugas Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 142);

10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 54).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN BIDANG TUGAS INSPEKTUR PEMBANTU PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR.

KESATU : Pembagian Bidang Tugas Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur, dengan wilayah tugas pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, dan Inspektur Pembantu III melaksanakan bidang tugas meliputi:
a. pengusulan program dan pengawasan;
b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan;
c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah; dan
d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

KETIGA : Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi melaksanakan bidang tugas meliputi:
a. pengusulan program dan pengawasan di Bidang Pencegahan dan Investigasi;
b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di bidang Pencegahan dan Investigasi;
c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Bidang Pencegahan dan Investigasi; dan
d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di Bidang Pencegahan dan Investigasi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 12/I/2017 tentang Pembagian Wilayah Kerja Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 6 Juni 2023
BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 192 /C-01/ VI /TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBAGIAN BIDANG TUGAS INSPEKTUR
 PEMBANTU PADA INSPEKTORAT KABUPATEN
 LUWU TIMUR.

WILAYAH TUGAS PEMERIKSAAN

NO	BIDANG TUGAS	SEKRETARIAT / DINAS DAERAH	BADAN / KANTOR / EUMD	KECAMATAN
1	IRBAN I	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat Daerah - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Satuan Polisi Pamong Praja - Badan Pendapatn Daerah - Badan Keuangan dan Aset Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Wotu - Kalaena - Towuti - Puskesmas - Desa/Kelurahan - Sekolah (SD dan SLTP)
2	IRBAN II	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat Dewan - Dinas Perikanan - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Kesehatan - Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 	<ul style="list-style-type: none"> - RSUD I La Galigo Wotu - BKPSDM 	<ul style="list-style-type: none"> - Tomoni - Malili - Wasuponda - Tomoni Timur - Puskesmas - Desa - Sekolah (SD, dan SLTP)

3	IRBAN III	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga - Dinas Perhubungan - Dinas Kcminfo-SP - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Inspektorat - Badan Penanggulangan Bencana Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Burau - Mangkutana - Angkona - Nuha - Puskesmas - Desa/Kelurahan - Sekolah (SD, dan SLTP)
4	BIDANG PENCEGAHAN DAN INVESTIGATIF	<ul style="list-style-type: none"> - Semua Dinas se-Kabupaten Luwu Timur 	<ul style="list-style-type: none"> - Semua Badan se-Kabupaten Luwu Timur 	<ul style="list-style-type: none"> - Semua Kecamatan, Puskesmas, Desa/Kelurahan dan Sekolah se-Kabupaten Luwu Timur

